



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 38/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PENILAIAN KINERJA MAJELIS WALI AMANAT DAN
PIMPINAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 Senat Akademik bertugas memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung dalam bidang manajemen akademik;
 - (b) bahwa Laporan Tahunan Pimpinan Institut Teknologi Bandung tahun 2002 dipandang sebagai bagian dari Laporan Tahunan Institut Teknologi Bandung tahun 2002;
 - (c) bahwa Ketetapan Senat Akademik Nomor 32/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung dan Nomor 36/SK/K01-SA/2003 tentang Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung ditetapkan masing-masing pada bulan Juni dan Agustus 2003 sehingga untuk menerapkan sepenuhnya ketentuan tersebut memerlukan upaya dan waktu yang lebih luang;
 - (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 19 September 2003 menyepakati untuk tidak menerapkan sepenuhnya ketetapan-ketetapan Senat Akademik seperti termaksud pada butir (c);
 - (e) bahwa butir-butir (a), (b), (c) dan (d) di atas perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 1. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 007/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Jenis dan Ketentuan Laporan Unit Kerja Institut Teknologi Bandung 2002-2003;
 - 2. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 32/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung;
 - 3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 36/SK/K01-SA/2003 tentang Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penilaian kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung dalam bidang manajemen akademik dan kinerja Majelis Wali Amanat dilaksanakan terutama dengan mengevaluasi Laporan Tahunan Institut Teknologi Bandung tahun 2002 yang telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung dan Majelis Wali Amanat.
- KEDUA** : Khusus untuk penilaian kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung dan kinerja Majelis Wali Amanat tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada butir **PERTAMA** tidak diperlukan Laporan Asesmen Diri Majelis Wali Amanat, Laporan Telaah Ulang Para Pejabat Rektorat, Audit Efektifitas Majelis Wali Amanat Melalui Kuesioner dan Audit Kepemimpinan Melalui Kuesioner sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 32/SK/K01-SA/2003 dan 36/SK/K01-SA/2003.
- KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 September 2003 sampai dengan selesainya proses penilaian termaksud pada butir **PERTAMA** dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 September 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Dewan Audit
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas